



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arshad Lubis
Pangkat/NRP : Serma/21010004180779
J a b a t a n : Ba Koramil 12/Hamparan Perak
K e s a t u a n : Kodim 0201/BS
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Stasiun Tanjung Gusta No. 27 Kec. Sunggal
Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 di sel Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0201/BS selaku Anikum Nomor : Kep/05/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 di Sel Madenpom I/5 Medan Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/711-10/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 di Sel Madenpom I/5 Medan Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/797-10/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III dari

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangdam I/BB Nomor : Kep/71-10/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.

- d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/119-10/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/135/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/146/PM I-02/AD/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-067/A-66/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/186-10/III/2018 tanggal 10 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor 19/AD/K/I-02/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/50/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/50/ PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/47/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor 19/AD/K/I-02/IV/2018 tanggal 30 April 2018, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal .127 Ayat (1) huruf a UURI Momor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : "Penganiayaan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- 1 (satu) bilah pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

(a) 1 (satu) lembar foto korban saat di TKP

(b) 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di Lab.

(c) 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di UPT Lab. Kesehatan Daerah Prov. Sumut.

(d) 1 (satu) lembar foto barang bukti pisau.

(e) 1 (satu) lembar foto Brigadir Efendi Ginting

(f) 1 (satu) lembar surat dari kantor dari dinas kesehatan Prov Sumut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor 131/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017.

(g) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/13/VER-UM/X/2017 tanggal 08 Oktober 2018.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan keterangan para Saksi terutama Saksi-1 (Brigadir Dedy Syahputra) yang keterangan dibuat-buat dengan mengatakan ia telah disundut rokok pada bagian bibirnya oleh Terdakwa hal tersebut tidak sesuai dengan VER Nomor /13/VER.UM/X/2017/RS Bhayangkara Medan tgl 8 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr Rudi Rahmadyansyah.
 - b. Keberatan terhadap barang bukti sebilah pisau dapur dengan alasan bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa namun tidak digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.
 - c. Keberatan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena keberadaan Terdakwa di TKP adalah 30 (tiga puluh menit) setelah Para Saksi dikeroyok oleh masyarakat karena dipicu ada terikan Begal. Dan juga Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sebenarnya menolong Para Saksi, karena ketika Terdakwa datang massa berhenti memukul dan menendang para Saksi, Sedangkan Terdakwa memeriksa Kantong Saksi mengira Para Saksi adalah Begal. Namun pemeriksaan dihentikan karena ada seseorang yang mengeluarkan pistol jenis FN sehingga Terdakwa pergi karena takut karena sedang Desersi.
 - d. Keberatan terhadap pidana yang dimohonkan oleh

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Oditur Militer terutama pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dari uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan “menerima dan mengabulkan pembelaan (Pleodoi) dari team Penasihat Hukum Terdakwa.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pembelaan yang telah dibacakan oleh team Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum, bahkan Oditur Miiter semakn yakin akan tuntutananya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
Penasihat Hukum tidak mengajukan duplik secara tertulis dan menyampaikan dupliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah mi yaitu pada tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Asrama Abdul Hamid Kampung Lalang Kec. Sunggal Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika goongan I bagi din sendiri”
dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonif 125/Smb, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serma NRP 21010004180779, jabatan Babinsa Koramil 12/HP.

2. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Asrama Abdul Hamid Kampung Lalang Kec. Sunggal Kodya Medan, Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari seorang bandar yang tidak diketahui nama serta alamat keberadaanya.
3. Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi di warung dekat Asrama Abdul Hamid dimana warung tersebut biasa digunakan oleh para pembeli mengkonsumsi sabu-sabu.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke kaca pirex, kemudian membuat alat bong dengan menggunakan aqua gelas, selanjutnya sabu-sabu dibakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya dihisap sampai habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badannya enak, ringan dan bersemangat untuk bekerja.
5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) bersama beberapa petugas Reskrim Polsek Helvetia dibantu oleh anggota Denpom I/5 Medan yaitu Saksi-6 (Sertu M. Syahrone Nasution) karena ada dugaan Terdakwa ikut terlibat penganiayaan terhadap Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) dan Saksi-3 (Sdr Muhammad Fadli) saat melakukan penangkapan terhadap bandar Narkoba.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/5 Medan dan tiba sekira pukul 23.30 WIB, kemudian oleh petugas piket Denpom melakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya positif mengandung Amphetamine kemudian malam itu juga Terdakwa dibawa ke Laboratorium Klinik Thamrin melakukan test urine, hasilnya juga positif mengandung Amphetanine.
7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, petugas Denpom I/5 Medan yakni Saksi-7 (Serda Rizki Nanda Fauzi Harahap), Saksi-8 (Praka Agus Pramana) membawa Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pray

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 131/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Jonter Sihombing selaku penanggung jawab teknis serta dr. Sahat Hasiholan Pasaribu, M.Kes selaku Kepala UPT Labkesda Dinkes Propinsi Sumut.

8. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dimulai sejak bulan Januari 2017 saat Terdakwa menolak perintah mengikuti test Secapa sehingga Terdakwa mengambil tindakan Desersi dari kesatuan mengingat Terdakwa memang sudah tidak ada niat menjadi anggota TNI.
9. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 07 Oktober 2017 di Asrama Abdul Hamid Desa Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Yonif 125/Smb, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21010004180779, jabatan Babinsa Koramil 12/HP.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB tim Reskrim Polsek Medan Helvetia mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang ada bandar narkoba a.n Saksi-4 (Sdr. Sutan Kesuma) sehingga atas informasi tersebut tim Reskrim berkumpul di SPBU Klambir V untuk mengatur strategi penangkapan dengan menunjuk Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) dan Saksi-3 (Sdr Muhammad Fadhi) berangkat menuju ke Jalan Klambir-V Gg Flamboyan Kec. Sunggal untuk memantau keberadaan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) bersama 2 (dua) orang anggota Reskrim Polsek Helvetia tetap berada di SPBU Klambir-V menunggu informasi dan Saksi-2.
3. Bahwa pada sekira pukul 22.20 WIB Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Fadhi) melihat Saksi-4 (Sdr. Sutan Kesuma) keluar dari rumahnya di Jalan Klambir-V Gg Flamboyan Kec. Sunggal mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi-5 (Sdr. Teguh Indra Pratama), sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 langsung memantau dan mengikutinya dan pada saat di Jalan Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Saksi-2 melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 dan Saksi-5 dan memborgolnya.
4. Bahwa pada saat Saksi-4 (Sdr. Sutan Kesuma) dan Saksi-5 (Sdr. Teguh Indra Pratama) akan dibawa ke Polsek Medan Helvetia, tiba-tiba Saksi-4 dan Saksi-5 berontak sambil berteriak "kami dijebak" sehingga masyarakat sekitar berdatangan dan langsung berusaha menghalangi

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



penangkapan diantaranya Sdr. Ucok Gorok (Kakek dari Saksi-4), dan Sdr Abdul Hakim yang langsung menarik kerah baju Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) dan menyuruhnya agar membuka borgol di tangan Saksi-4, kemudian melihat situasi yang tidak menguntungkan karena banyaknya warga akhirnya Saksi-2 membuka borgol di tangan Saksi-4 dan setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 langsung dibawa ke halaman rumah warga sambil dipukuli.

5. Bahwa kemudan Terdakwa datang dan mengatakan "gak ada apa-apanya pukulan kalian semua, nih saya kasih contoh cara memukul" selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal lebih dan 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa menyulutkan api rokok ke bibir serta kepala Saksi-2 dan setelah itu Terdakwa bermaksud akan memeriksa saku celana Saksi-2 akan tetapi ada yang melarang sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
6. Bahwa pada sekina pukul 23.00 WIB Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) bersama 2 (dua) orang anggota Reskrim Polsek Helvetia yang sebelumnya standby di SPBU Klambir-V ditelepon Bripta Gonggom memberitahukan jika Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) sedang dikeroyok masyarakat di Jln. Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang sehingga Saksi-1 beserta 2 (dua) orang rekan Saksi-1 langsung menuju tempat kejadian dan setelah sampai maka Saksi-1 langsung mengeluarkan tembakan peringatan keatas sebanyak 1 (satu) kali untuk membubarkan kerumunan massa sambil memberitahukan bahwa Saksi-2 adalah anggota Reskrim Polsek Helvetia yang sedang melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 (Sdr. Sutan Kesuma) yang merupakan bandar Narkoba, selanjutnya masyarakat langsung membubarkan diri kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Fadli) dibawa ke RSUD Bhayangkari Medan karena luka-lukanya cukup parah.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) bersama petugas Reskrim Polsek Medan Helvetia mendatangi

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdri. Siti Aminah (ibu Terdakwa) dan setelah memperkenalkan diri dari Polsek Helvetia Medan tiba-tiba Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, selanjutnya Terdakwa turun dan sepeda motornya sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya menghampiri petugas Reskrim Polsek Medan Helvetia dan mengatakan "apa lagi ini, tidak kalian hargai lagi saya ya, ku granat baru tau kalian", setelah itu Terdakwa naik ke kamar dilantai atas sambil mengeluarkan kata kata makian kepada petugas Reskrim Polsek Medan Helvetia.

8. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas Reskrim Polsek Medan Helvetia meminta bantuan ke Denpom I/5 Medan untuk membantu melakukan penangkapan, kemudian 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/5 diantaranya Saksi-6 (Sertu M. Syahroni Nasution) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 Medan untuk proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka robek dikepala dan dahi yang disebabkan oleh trauma benda tumpul dan luka yang di kepala diheacting dengan 5 (lima) jahitan sedangkan yang di dahi diheacting dengan 1 (satu) jahitan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Medan Nomor R/13/VER-UM/X/2017/RS Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2017 yang dibuat ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : M. Dedy Syahputra

Pangkat/NRP : Brigadir/81011197

Jabatan : Ba Reskrim Polsek Helvetia Medan

Kesatuan : Polrestabes Medan

Tempat, tanggal lahir : Seantis, 18 Januari 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jln. Matahari Raya No. 99-C Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang akan ada tranSaksi Narkoba yang dilakukan oleh Sdr Sutan Kesuma (Saksi-4)
3. Bahwa setelah menerima Informasi Satserse Narkoba Polsek Hevetia akan melakukan penangkapan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama Saksi, 2 dan anggota lainnya berangkat menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) namun sebelum ke TKP berkumpul dulu di SPBU Klambir V untuk mengatur pergerakan dan membagi tugas.
4. Bahwa setelah pembagian tugas lalu Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) dan Saksi-6 (Sdr Muhammad Fadli) berangkat menuju Jalan Flamboyan untuk memantau TKP, sedangkan Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Reskrim Polsek Helvetia tetap berada di SPBU Klambir-V untuk menunggu informasi dari Saksi-2.

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Bripka Gonggom yang memberitahukan bahwa Saksi-2 dan Saksi-6 sedang dikeroyok masyarakat di TKP Jalan Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
6. Bahwa mendapat informasi Saksi-2 dikeroyok selanjutnya Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Reskrim Polsek Helvetia langsung berangkat menuju tempat Saksi-2 dikeroyok di Jalan Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
7. Bahwa ketika Saksi sampai di TKP, Saksi melihat Saksi-2 dan Saksi-6 sedang dikeroyok oleh Terdakwa bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang dan untuk menolong Terdakwa dari keroyokan masyarakat Saksi mengeluarkan tembakan peringatan ke atas sebanyak 1 (satu) kali untuk membubarkan kerumunan masyarakat.
8. Bahwa ketika penggeroyok bubar Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa telah menghasut masyarakat sekitar dengan menyebut Saksi-2 dan Saksi-3 adalah begal sehingga spontan masyarakat sekitar melakukan penggeroyokan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
9. Bahwa dengan adanya Saksi-2 dan Saksi-3 diinformasikan sebagai begal akhirnya Saksi-4 (Sdr Sutan Kesuma) yang sudah ditangkap oleh Saksi-2 dan Saksi-6 terlepas dari tangkapan Saksi-2 dan Saksi-6.,
10. Bahwa setelah Saksi-2 dan Saksi-6 bebas dari penggeroyokan lalu Saksi menjelaskan kepada masyarakat sekitar tempat penggeroyokan, Bahwa Saksi-2 bukanlah begal melainkan anggota Reskrim Polsek Helvetia yang akan melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 (Sdr Sutan Kesuma), selanjutnya masyarakat sekitar langsung membubarkan diri.
11. Bahwa setelah masyarakat mengerti, kemudian Saksi-2 dan Saksi-6 dibawa ke Klinik Aisyah di Jalan Aman No. 57 Kampung Lalang sedangkan Saksi bersama beberapa anggota kembali ke TKP.
12. Bahwa setelah kembali ke TKP Saksi mendapat informasi dari masyarakat letak rumah Saksi-4 (Sdr Sutan Kesuma),

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



selanjutnya Saksi bersama beberapa petugas mendatangi rumah Saksi-4. Sesampainya dirumah Saksi-4, Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "dimana keberadaan Saksi-4?" kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu" selanjutnya Saksi kembali bertanya "kamu ngapain tadi berada di TKP?" dan Terdakwa menjawab sambil berjalan pergi "saya hanya membantu dan mewakili tugas ibu kandung saya sebagai kepling disini" kemudian Saksi mendapat informasi dari Sdr Yudi As Budi siapa saja yang telah melakukan pengeroyokan dan Sdr Yudi juga menunjukkan lokasi rumah-rumah pelaku penganiayaan dan salah satunya adalah rumah Terdakwa.

13. Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa petugas memasuki rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdni Siti Aminah Ibu kandung Terdakwa, ketika bertemu Saksi berkata "bu kami dari Polsek Helvetia Medan mau meminta keterangan dari anak kandung Ibu karena anak kandung Ibu terlibat penganiayaan terhadap anggota kami" kemudian Sdni Siti Aminah menjawab "anak saya tidak terlibat penganiayaan tadi" selanjutnya Terdakwa datang dengan mengendarai motor sambil membawa sebilah pisau dan berkata "apa lagi ini, tidak kalian hargai lagi saya ya, ku granat baru tau kalian" kemudian Terdakwa berlari naik menuju kamarnya dilantai atas, selanjutnya petugas Denpom I/5 datang bersama personel dan Polsek Sunggal lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke Madempom I/5.

14. Bahwa akibat dikeroyok oleh Terdakwa dan masyarakat Saksi-2 mengalami luka robek pada bagian kepala dan lebam di wajah dan dirawat di RS Bhayangkara selama 2 (dua) hari.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu ;

- Bahwa pisau yang dibawa oleh Terdakwa diselipkan di pinggang tidak diacungkan/dikeluarkan.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Efendi Ginting

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Brigadir/810100881
Jabatan : Ba Polsek Helvetia Medan
Kesatuan : Polrestabes Medan
Tempat, tanggal lahir : Tanah Karo, 22 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kelambir-V No. 70 Kel. Cinta Damai
Kec. Medan Hekvetia Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 Saksi dan Saksi-6 (Sdr Muhammad Fadli Marpaung) mendapat tugas melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba Sdr Sutan Kesuma (Saksi-4) di Jalan Stasiun-I Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-6 (Sdr Muhammad Fadli Marpaung) berangkat menuju ke Jalan Stasiun-I Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di Jalan Klambir-V Gg Flamboyan Kec. Sunggal, sedangkan rekan-rekan Saksi yang lain menunggu di SPBU Gaperta Ujung untuk menunggu informasi dari Saksi dan Saksi-6 untuk bergerak.
4. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Saksi dan Saksi-6 sampai di Jalan Klambir-V Gg Flamboyan Kec. Sunggal dan tepat di dekat jembatan sepeda motor Saksi menyenggol sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr Teguh Indra Pratama).
5. Bahwa ketika tersenggol sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi-4 dan Saksi-5 terjatuh, setelah terjatuh Saksi-4 dan Saksi-5 melarikan diri begitu melihat Saksi-4 dan Saksi-5 lari, Saksi dan Saksi-6 langsung melakukan penangkapan sebelum tertangkap Saksi melihat Saksi-5 sempat menjatuhkan plastik kip tembus pandang yang berisi sabu-sabu.
6. Bahwa setelah tertangkap Saksi-4 langsung diborgol oleh

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Saksi namun Saksi-5 tidak sempat diborgol kemudian Saksi-5 berteriak-teriak ada begal.

7. Bahwa mendengar teriakan ada begal masyarakat setempat berdatangan dan mengeroyok dan memukul Saksi-2 dan Saksi-6.
8. Bahwa sambil dipukuli, Saksi dan Saksi-6 digiring ke halaman rumah warga selanjutnya Terdakwa datang sambil berkata "gak ada apa- apanya pukulan kalian semua, nih saya kasih contoh cara memukul" kemudian Terdakwa memukul pelipis Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa menyulutkan api rokok ke jidat Saksi.
9. Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menyundut jidat Saksi Terdakwa akan memeriksa saku celana Saksi namun dilarang oleh seseorang lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.
10. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) datang beserta rekan-rekan dari Potsek Helvetia Medan lalu membawa Saksi dan Saksi-6 ke RSU Bhayangkari Medan karena luka-luka Saksi cukup parah selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Madempom I/5 Medan.
11. Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa dan masyarakat Saksi mengalami luka di bagian kepala dan luka robek di bagian dahi sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Saksit Bahayangkara TK II Medan Nomor R/13/VER UM/ X/ 2017/RS Bhayangkara tanggal 8 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menangkjal sebagian yaitu:

- Yang mengeroyok Saksi-1 dan Saksi-6 bukan masyarakat Dusun 1 melainkan orang yang sedang melintas di dekat TKP.
- Bahwa Terdakwa sewaktu mendekati Saksi-2 memang sedang merokok, tetapi tidak menyundutkan rokoknya kepada Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa memukul Saksi-2 dan juga

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



menyundutkan rokoknya

Saksi-3:

Nama lengkap : M. Syahroni Nasution

Pangkat/NRP : Sertu/21090262170288

Jabatan : Wadanru-III Satlak Hartib

Kesatuan : Denpom I/5

Tempat, tanggal lahir : Binjai, 19 Pebruari 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Pomdam I/BB Jl.Medan-Binjai Km
16, 5 Kel. Serba Jadi Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 21.40 WIB Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Satlak Hartib Denpom 1/5 berangkat menuju Polsek Sunggal dalam rangka pehaksanaan razia gabungan bersama personel Polsek Sunggal kemudian sekira pukul 22.00 WIB mereka melaksanakan ape[pengecekan yang diambil oleh Kanit Reskrim Polsek Sunggal kemudian sekira pukul 22.30 WIB Kanit Reskrim Polsek mendapat telepon dari Kanit Reskrim Helvetia didaerah Jl. Tani Ash Tanjung Gusta selanjutnya Kanit Reskrim Sunggal mengajak Saksi dan 1 (satu) orang anggota Satlak Hartib Denpom I/5 Medan berangkat menuju rumah Terdakwa di Jalan Stasiun Tanjung Gusta No. 27 Kel. Sunggal Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat dirumah Terdakwa sudah banyak personel dari Polsek Helvetia Medan hendak membawa Terdakwa sebagai Saksi pengeroyokan Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) oleh masyarakat namun Terdakwa tidak mau dibawa dan kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa dan memintanya untuk ikut ke Madenpom I/5 namun Terdakwa tetap menolak sehingga Saksi berkata" mohon ijin bang dari pada abang dibawa ke Polsek Helvetia kan lebih bagus abang kami bawa ke Madenpom I/5" namun

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Terdakwa tetap berontak sambil berkata "salah saya apa sehingga mau dibawa ke Madenpom I/5?" selanjutnya Saksi langsung memborgol tangan Terdakwa dan membawanya ke Madenpom I/5 dengan menggunakan mobil Patroli Polsek Sunggal.

4. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Terdakwa tiba di Madenpom I/5 dan menyerahkan Terdakwa ke Piket Madenpom I/5 Medan selanjutnya petugas piket Denpom I/5 Medan melakukan test urine terhadap Terdakwa menggunakan alat test pack dan hasilnya adalah positif mengandung Amphetamine selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) orang anggota Denpom I/5 kembali ke Polsek Sunggal untuk melanjutkan kegiatan Razia Gabungan bersama personel Polsek Sunggal.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa ketika Terdakwa dibawa oleh petugas polisi militer ada anggota lain yang memukuli dengan helm, dan menendang dengan kaki .

Atas Sangkalan Terdakwa Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Rizki Nanda Fauzi Harahap
Pangkat/NRP : Serda/21150014020596
Jabatan : Ba Hartib
Kesatuan : Denpom I/5
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 05 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/5 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi-8 (Praka Agus Pramana) sedang melakukan tugas jaga piket UP3M di Madenpom I/5

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



selanjutnya Saksi mendapat perintah mengantarkan Terdakwa ke kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prov Sumut.

3. Bahwa cara pengambilan urine milik Terdakwa di kantor UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prov. Sumut yaitu pertama-tama Petugas Dinas Kesehatan memberikan wadah yang telah ditempel stiker bertuliskan nama Terdakwa untuk pengambilan urine di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menampung urinenya dengan diSaksikan oleh Saksi dan Saksi-8 serta 1 (satu) orang petugas Dinas Kesehatan, setelah urine ditampung langsung diserahkan kepada petugas Dinas Kesehatan dan sekitar ± 20 (dua puluh) menit kemudian keluar hasi(nya yaitu positif mengandung Amphetamine selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 dan Terdakwa kembali ke Madenpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Agus Pramana
Pangkat/NRP : Praka/311003792000888
Jabatan : Ta Hartib
Kesatuan : Denpom I/5
Tempat, tanggal lahir : Siumbut-Umbut, 17 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/5 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga 2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Saksi-4 (Serda Rizki Nanda Fauzi Harahap) sedang melakukan tugas jaga piket UP3M di Madenpom I/5 selanjutnya Saksi mendapat perintah mengantarkan Terdakwa ke kantor UPT Lahoratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prov Sumut.
2. Bahwa cara pengambilan urine milik Terdakwa di kantor UPT

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prov Sumut yaitu pertama-tama Petugas Dinas Kesehatan memberikan wadah yang telah ditempel stiker bertuliskan nama Terdakwa untuk pengambilan urine di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa menampung urinenya dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-4 serta 1 (satu) orang petugas Dinas Kesehatan, setelah urine ditampung langsung diserahkan kepada petugas Dinas Kesehatan dan sekitar ± 20 (dua puluh) menit kemudian keluar hasilnya yaitu positif mengandung Amphetamine selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 dan Terdakwa kembali ke Madenpom I/5 Medan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-6 (Muhammad Fadli Marpaung), Saksi 7 (Sutan Kesuma.), Saksi 8 (Teguh Indra Pratama), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai dengan Undang-undang serta sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu:

Saksi-6:

Nama lengkap : Muhammad Fadli Marpaung
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Klambir V Gg Sekata No. 12 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan.

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tinggal bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) di Jalan Kiambir V No. 70 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor Saksi-2 untuk pulang kerumah Saksi, kemudian pukul 20.00 WIB Saksi-2 menelepon Saksi dan menyuruh merapat kerumah Saksi-2 karena ada pekerjaan dari Polsek Helvetia selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju rumah Saksi-2 kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-2 tiba di Gg Flamboyan Sunggal dan menunggu informasi dari rekan Saksi-2 tentang adanya bandar narkoba yang akan keluar dan Gang Flamboyan dengan mengendarai sepeda motor jenis honda scoopy.
3. Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Saksi dan Saksi-2 melihat Saksi-7 (Sdr Sutan Kesuma) dan Saksi-8 (Sdr Teguh Indra Pratama) mengendarai sepeda motor jenis honda scoopy berwarna putih ketuar dari Gang Flamboyan Sunggal setanjutnya Saksi dan Saksi-2 melakukan penangkatan terhadap Saksi-7 dan Saksi-8 sehingga mereka jatuh dari sepeda motor dan melarikan diri sedangkan sepeda motornya ditinggal dipinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 kembali untuk mengambil sepeda motornya sehingga Saksi-2 langsung memborgol Saksi-7 namun Saksi-8 berontak tidak mau diborgol dan sempat menjatuhkan plastik klip transparan yang diduga adalah sabu-sabu sambil melarikan diri sehingga yang tertinggal hanya Saksi-7, pada saat Saksi-2 akan membawa Saksi-7 dan Saksi-8 mereka berdua berusaha berontak sambil berkata "kami dijebak" sehingga masyarakat sekitar berdatangan dan menghalangi Saks-2 setanjutnya Sdr Ucok Gorok (kakek Saksi-7) berkata sambil menarik kerah Saksi "jangan kamu bawa dan buka borgolnya" kemudian Sdr Ucok Gorok memukul wajah Saksi sambil terus mengatakan "buka borgolnya" kemudian Saksi-2 berkata "diam kalain biar saya buka borgolnya" selanjutnya

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Sdr Abdul Hakim datang dan langsung menarik kerah Saksi-2 sambil berkata "buka borgolnya" kemudian Saksi-2 membuka borgol Saksi-7, setelah borgol dibuka Sdr Ucok Gorok, Sdr Abdul Hakim langsung memukul Saksi diikuti Saksi-7, Saksi-8 dan rekan-rekan mereka yang lain, saat Saksi-2 berusaha menghalang, masyarakat sekitar yang melintas langsung ikut memukul Saksi dan Saksi-2.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 digiring ke halaman rumah warga dan terus dipukuli oleh masyarakat selanjutnya Terdakwa datang sambil berkata "gak ada apa-apanya pukulan kalian semua, nih saya kasih contoh cara memukul" kemudian Terdakwa memukul ke pelipis sebelah kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa menyulutkan api rokok ke bibir serta kepala Saksi-2, dan ketika Terdakwa akan memeriksa saku celana Saksi seseorang melarang sehingga Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB rekan-rekan Saksi-2 dari Polsek Helvetia Medan datang dan membawa Saksi dan Saksi-2 ke RSUD Bhayangkari Medan karena luka-lukanya cukup parah selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom I/5 Medan.
5. Bahwa akibat dan penganiayaan tersebut Saksi-2 mengalami luka di bagian kepala atas dan robek di bagian wajah sebelah kiri sedangkan Saksi mengalami luka robek di pelipis dan kepala dan Saksi bersama Saksi-2 menjalani operasi di RS Bhayangkari Medan selama 2 (dua) hari.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Sutan Kesuma
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 10 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tani Asli Gg Tukimin Ds Tanjung

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Gusta Kec. Sunggah Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak remaja karena tinggal bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Stasiun Dusun I Desa Tani Ash Kec. Sunggah Kab. Deli Serdang Saksi-2 (Bnigadir Effendi Ginting) datang dengan mengenakan pakaian sipil untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Saksi-8 (Sdr Teguh Indra Pratama) sambil menunjukkan plastik kecil warna putih transparan benisi sabu-sabu dan Saksi dipaksa untuk mengakui bahwa sabu-sabu tersebut miliknya, namun Saksi dan Saksi-8 berontak karena tidak mengetahui bahwa Saksi-2 adalah anggota Polisi dan mereka merasa dijebak sehingga masyarakat sekitar mengira Saksi dan Saksi-8 dibegal sehingga masyarakat sekitar berteriak-teriak begal dan menganiaya Saksi-2, selanjutnya Terdakwa datang dan memukul Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian kepala, kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah orang tuanya.
3. Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak ada memanggil Terdakwa untuk membantu Saksi karena Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi-2 setelah dianiaya oleh Terdakwa dan masyarakat sekitar karena saat itu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Teguh Indra Pratama
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Klambir V Gg Orjong Ds Tanjung

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Gusta Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) minggu sebelum kejadian di Makro Gatot Subroto namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Stasiun Dusun I Desa Tani Ash Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) datang dengan mengenakan pakaian sipil untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Saksi-7 (Sdr Sutan Kesuma) sambil menunjukkan plastik kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu dan Saksi dipaksa untuk mengakui bahwa sabu-sabu tersebut miliknya, namun Saksi dan Saksi-7 berontak karena tidak mengetahui bahwa Saksi-2 adalah anggota Polisi dan mereka merasa dijebak sehingga masyarakat sekitar mengira Saksi dan Saksi-7 dibegal sehingga masyarakat sekitar berteriak-teriak begal dan menganiaya Saksi-2, selanjutnya Terdakwa datang dan memukul Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal kemudian Saksi langsung pergi menuju rumah orang tuanya.
3. Bahwa pada saat ditangkap Saksi tidak ada memanggil Terdakwa untuk membantu Saksi karena Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi-2 setelah dianiaya oleh Terdakwa dan masyarakat sekitar karena saat itu Saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 125/Smb, tahun 2009 dipindah tugaskan di Kodim 0201/BS sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21010004180779.

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil di Asrama Abdul Hamid Medan melalui bandar yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di warung dekat Asrama Abdul Hamid Medan.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah pertama-tama membuat bong alat unuk menghisap sabu yang dibuat dari gelas aqua dan pipet selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke kaca pirex kemudian membakar sabu-sabu tersebut dengan korek Mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali.
4. Bahwa setelah menghisap sabusabu Yang dirasakan oleh Terdakwa badan terasa enak dan terasa ringan serta semangat untuk bekerja selanjutnya Terdakwa pergi ke tokasi permainan Jackpot didepan Asrama Abdul Hamid Medan.
5. Bahwa setelah selesai main jackpot sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali kerumahnya di Jl. Stasiun Tanjung Gusta Kec sunggal Kab Deli serdang Medan setelah sampai langsung istirahat dikamar atas kemudian.
6. Bahwa ketika sedang istirahat sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendengar ada seseorang memanggil ibu kandungnya dilantai bawah, karena ibu Terdakwa tidak di rumah lalu Terdakwa melihat dari lantai atas selanjutnya orang tersebut menyampaikan bahwa di Jalan Stasiun Tanjung Gusta Dusun I Simpang Tiga Tani Asli telah terjadi pembegalan terhadap Saksi-7 (Sdr Sutan Kesuma) selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi kejadian namun ketika tiba Saksi-7 sudah tidak ada dan Terdakwa melihat Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) bersama Saksi-6 (Sdr Muhammad Fadhi Marpaung) sedang dipukuli masyarakat setempat.
7. Bahwa melihat Saksi-2 dan Saksi-6 dipukuli masyarakat, Terdakwa mencoba melerai namun karena jumlah masyarakat banyak membuat Terdakwa tidak dapat melerainya selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 dan ketika sampai dirumah Saksi-7 Terdakwa melihat beberapa petugas Polisi.
8. Bahwa ketika di rumah Saksi - 7 Terdakwa ditanya oleh salah seorang petugas polisi "kamu ada lihat Sutan?" kemudian Terdakwa menjawab "saya tidak mengetahui dimana keberadaan Sutan (Saksi-7), ini saya lagi mencarinya karena informasinya Sutan (Saksi-7) di begal" selanjutnya petugas tersebut berkata "bukan dibegal tapi dia ditangkap poiksi sebagai bandar narkoba.
9. Bahwa setelah mengatakan Saksi-7 sebagai bandar Narkoba petugas polisi tersebut mengatakan "kamu ikut sama kami kekantor untuk memberikan keSaksian" kemudian Terdakwa menjawab "kalau itu saya tidak mengetahuinya", Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan para petugas kepolisian menuju rumahnya.
10. Bahwa ketika Terdakwa tiba dirumahnya melihat sudah banyak petugas berada dirumahnya Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dapur dari pinggangnya sambil berkata "kalian tidak menghargai saya ya" namun salah seorang petugas mengambil pisau tersebut dan mengajak Terdakwa ke Polsek Helvetia namun Terdakwa tidak mau, tetapi tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang Petugas dari Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa menuju Madenpom I/5.
11. Bahwa pisau dapur yang dibawa oleh Terdakwa diambil dari atas jok sepeda motor yang diparkir dekat rumah ibunya sesaat sebelum Terdakwa masuk ke rumah ibunya, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pisau dapur tersebut
12. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Madenpom I/5 kemudian langsung dilakukan test urine dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
13. Bahwa untuk menyakinkan urine Terdakwa positif selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 00.42 WIB Terdakwa dibawa menuju Laboratorium Klinik Thamrin dan dilakukan test urinenya kembali setelah selesai Terdakwa dibawa kembali ke Denpom 1/5 Medan lalu dimasukkan kedalam Sel Tahanan.

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



14. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prov Sumut untuk dilakukan test urine dan dari test urine tersebut didapat hasil positif mengandung Amphetamin selanjutnya Terdakwa dimasukkan kembali ke Sel Denpom I/5 Medan.
15. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Januari 2017 dan telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kati.
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 karena pada saat itu Terdakwa hanya ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya mewakili ibunya yang merupakan Kepala Lingkungan di Lingkungan Tani Asli.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Brigadir M Dedy Syahputra (Saksi-1), keterangan Brigadir Efendi Ginting (Saksi-2), dan Muhammad Fadli Marpaung (Saksi-6) menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul dan menyundut dengan riokok terhadap Saksi-2, Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas, berdasarkan keterangan Brigadir M Dedy Syahputra (Saksi-1) dan Sdr Muhammad Fadli Marpaung (Saksi-6) yang menyatakan bahwa ia melihat Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-2, Selain itu keterangan Saksi-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya yaitu Saksi-7 (Sdr Sutan Kesuma) yang menyatakan melihat Terdakwa memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan mengepal mengenai bagian kepala.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut tidak didukung alat bukti lain maka harus dinyatakan tidak dapat diterima / dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang: 1 (satu) bilah pisau.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto saat Terdakwa dan warga melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Effendi Ginting (korban).
 - b. 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di Lab. Klinik Thamrin.
 - c. 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di UPT Lab. Kesehatan Daerah Prov. Sumut.
 - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti pisau milik Terdakwa.
 - e. 1 (satu) lembar foto Brigadir Efendi Ginting (korban).
 - f. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 131/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Prov. Sumut.
 - g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/13/VER-UM/X/2017 tanggal 08 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dan surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 125/Smb, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21010004180779.
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa membeli sabu-sabu di Asrama Abdul Hamid Kampung Lalang Kec. Sunggal Kodya Medan

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



sebanyak 1 (satu) paket kecil dari seorang bandar yang tidak diketahui nama serta alamatnya.

3. Bahwa benar kemudian sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri di warung dekat Asrama Abdul Hamid Medan.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pertama-tama Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu sabu (Bong) yang terbuat dari gelas aqua dan pipet setelah itu sabu-sabu dimasukkan ke kaca pirex, kemudian sabu-sabu dibakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya dihisap sampai habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badannya terasa enak dan ringan kemudian bersemangat untuk bekerja.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Stasiun Tani Asli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang akan ada tranSaksi Narkoba yang dilakukan oleh Sdr Sutan Kesuma (Saksi-7)
6. Bahwa benar setelah menerima Informasi Satserse Narkoba Polsek Hevetia akan melakukan penangkapan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 bersama dengan Saksi, 6 dan anggota Polsek Hevetia lainnya berangkat menuju TKP (Tempat Kejadian Perkara) namun sebelum ke TKP berkumpul dulu di SPBU Klambir V untuk mengatur pergerakan dan membagi tugas.
7. Bahwa benar setelah pembagian tugas lalu Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) dan Saksi-6 (Sdr Muhammad Fadli) berangkat lebih dulu menuju Jalan Klambir-V Gg Flamboyan Kec. Sunggal, sedangkan rekan-rekan Saksi-2 yang lain menunggu di SPBU Gaperta Ujung untuk menunggu informasi dari Saksi-2 dan Saksi-6 untuk bergerak.
8. Bahwa benar sekira pukul 22.20 WIB Saksi-2 dan Saksi-6 sampai di Jalan Klambir-V Gg Flamboyan Kec. Sunggal dan tepat di dekat jembatan sepeda motor Saksi-2 menyenggol sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi-7 dan Saksi-8 (Sdr Teguh Indra Pratama), sehingga motor yang dinaiki Saksi-7 dan Saksi-8 terjatuh, .

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



9. Bahwa benar setelah terjatuh Saksi-7 dan Saksi-8 begitu melihat Saksi-2 dan Saksi-6 langsung lari, namun oleh Saksi-2 dan Saksi-6 berhasil ditangkap dan sebelum tertangkap Saksi-2 melihat Saksi-7 sempat menjatuhkan plastik kip tembus pandang yang berisi sabu-sabu.
10. Bahwa benar setelah tertangkap Saksi-7 langsung diborgol oleh Saksi-2 namun Saksi-5 tidak sempat diborgol kemudian Saksi-8 berteriak-teriak mengatakan ada begal, mendengar teriakan ada begal masyarakat sekitar berdatangan lalu mengeroyok dan memukuli Saksi-2 dan Saksi-6.
11. Bahwa benar setelah dipukuli, Saksi -2 dan Saksi-6 digiring ke halaman rumah warga selanjutnya Terdakwa datang sambil berkata "gak ada apa- apanya pukulan kalian semua, nih saya kasih contoh cara memukul" kemudian Terdakwa memukul pelipis Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa menyundut jidat Saksi-2 dengan api rokok.
12. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) datang beserta rekan-rekan dari Polsek Helvetia Medan lalu membawa Saksi-2 dan Saksi-6 ke RSU Bhayangkari Medan karena luka-luka Saksi cukup parah untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom I/5 Medan.
13. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa dan masyarakat Saksi-2 mengalami luka di bagian kepala dan luka robek di bagian dahi sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Saksit Bahayangkara TK II Medan Nomor R/13/VER UM/ X/ 2017/RS Bhayangkara tanggal 8 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah.
14. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) bersama beberapa petugas Reskrim Polsek Helvetia dibantu oleh anggota Denpom I/5 Medan yaitu Saksi-3 (Sertu M. Syahroni Nasution) karena Terdakwa ikut melakukan pemukulan dan menyundut rokok di jidat Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting)
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/5

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Medan, kemudian oleh petugas Denpom dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya positif mengandung Amphetamine kemudian malam itu juga Terdakwa dibawa ke Laboratorium Klinik Thamrin melakukan test urine, hasilnya juga positif mengandung Amphetamine.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, Terdakwa dibawa oleh petugas Denpom I/5 Medan yakni Saksi-4 (Serda Rizki Nanda Fauzi Harahap), Saksi-5 (Praka Agus Pramana) ke Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prop Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine dan sesuai Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 131/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Jonter Sihombing selaku penanggung jawab teknis serta dr. Sahat Hasiholan Pasaribu, M.Kes selaku Kepala UPT Labkesda Dinkes Propinsi Sumut. hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
17. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dimulai sejak bulan Januari 2017 ketika Terdakwa menolak perintah mengikuti test Secapa sehingga Terdakwa mengambil tindakan Desersi dari kesatuan mengingat Terdakwa memang sudah tidak ada niat menjadi anggota TNI.
18. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 07 Oktober 2017 di Asrama Abdul Hamid Desa Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang bertentangan dengan undang

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer tentang terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur dalam tuntutananya, namun demikian majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan, oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya, sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dan sekaligus Duplik yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan dalam Pledooinya:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan keterangan para Saksi terutama Saksi-1 (Brigadir Dedy Syahputra) yang keterangan dibuat-buat dengan mengatakan ia telah disundut rokok pada bagian bibirnya oleh Terdakwa hal tersebut tidak sesuai dengan VER Nomor /13/VER.UM/X/2017/RS Bhayangkara Medan tgl 8 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr Rudi Rahmadyansyah.

Bahwa sehubungan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut di atas majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh keterangan dari yang Saksi-2 disundut rokok oleh Terdakwa adalah bukan Saksi-1 melainkan Saksi 2 (Brigadir Efendi Ginting) yang mengatakan ia dipukul oleh Terdakwa dan disundut jidatnya dengan rokok oleh Terdakwa, namun rokok yang disundutkan oleh Terdakwa baranya padam karena terkena oleh darah yang mengucur dari kepala Saksi-2 dan dari fak-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



memang sudutan rokok tersebut tidak menimbulkan rasa sakit atau ada bekas luka karena ketika disundutkan baranya mati, hal ini sesuai dengan VER yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Medan.

Dengan demikian Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terhadap perbuatan yang ditujukan kepada Saksi-1 adalah tidak benar (error in persona) dengan demikian pledooi Penasihat Hukum ditolak.

b. Keberatan terhadap barang bukti sebilah pisau dapur dengan alasan bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa namun tidak digunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

- Terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa sebilah pisau dapur yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dari fakta yang terungkap dipersidangan pisau tersebut disita dari tangan Terdakwa, dan dari pengakuan Terdakwa di persidangan pisau tersebut diperoleh dari atas jok sepeda motor yang diparkir dekat rumah terdakwa, kemudian diambil oleh lalu dibawa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 yang berada di rumah orangtua Terdakwa dan menurut Saksi-2 pisau tersebut diacungkan ke arah Saksi-2 dan dari keterangan Saksi-2 tersebut dan dari pemeriksaan Terdakwa diakui bahwa benar Terdakwa membawa pisau dapur tersebut kemudian pisau tersebut dijadikan sebagai barang bukti dan dari keterangan Terdakwa dan para Saksi terhadap barang bukti tersebut nantinya majelis hakim yang akan menentukan statusnya, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum terdakwa ditolak.

c. Keberatan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua dengan alasan Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena keberadaan Terdakwa di TKP adalah 30

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



(tiga puluh menit) setelah Para Saksi dikeroyok oleh masyarakat karena dipicu ada terikan Begal. Dan juga Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 adalah sebenarnya menolong Para Saksi, karena ketika Terdakwa datang massa berhenti memukul dan menendang para Saksi, Sedangkan Terdakwa memeriksa Kantong Saksi mengira Para Saksi adalah Begal. Namun pemeriksaan dihentikan karena ada seseorang yang mengeluarkan pistol jenis FN sehingga Terdakwa pergi karena takut karena sedang Desersi. Bahwa terhadap keberatan Penaehat hukum Terdakwa tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi pada bagian ini dan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sekaligus dalam Pembuktian unsur-unsur di dalam putusan ini.

- d. Keberatan terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terutama pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keberatan terhadap penjatuhan pidana khususnya pidana tambahan dipecat dari dinas militer majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, terhadap penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer majelis hakim majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan dalam putusan ini tentang layak atau tidaknya terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal.hal yang dapat memberatkan dan meringakan pidananya.

Menimbang : Bahwa atas terungkapnya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat, keberatan–keberatan Penasihat Hukum dalam pleidoi harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut
Bahwa Oditur Militer dalam mendakwa Terdakwa tidak

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kekeliruan dalam pembuktian serta penerapan hukum, bahkan Oditur Miiter semakn yakin akan tuntutananya. Atas replik Oditur tersebut Majelis sependapat.

Menimbang : Terhadap duplik Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan yang mengatakan tetap pada keterangan majeis hakim tidak menanggapinya,

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Dan

Dakwaan Kedua

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dimulai dari dakwaan ke satu sebagai berikut

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Yang dimaksud dengan “Setiap penyalah guna” adalah orang atau siapa saja, atau barang siapa yang hendak dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut Pasal 1 ke-15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak datau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

Dengan demikian maka setiap penyalahguna Narkotika yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 125/Smb, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21010004180779, jabatan Babinsa Koramil 12/HP.
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Asrama Abdul Hamid Kampung Lalang Kec. Sunggal Kodya Medan, Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari seorang bandar yang tidak diketahui nama serta alamat keberadaanya.
3. Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa konsumsi sendiri di warung dekat Asrama Abdul Hamid Medan.
4. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke kaca pirex, kemudian membuat alat bong dengan menggunakan aqua gelas, selanjutnya sabu-sabu dibakar sampai mengeluarkan asap dan asapnya dihisap sampai habis dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan badannya enak dan ringan serta

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



bersemangat untuk bekerja.

5. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Brigadir M. Dedy Syahputra) bersama beberapa petugas Reskrim Polsek Helvetia dibantu oleh anggota Denpom I/5 Medan yaitu Saksi-6 (Sertu M. Syahroni Nasution) karena ada dugaan Terdakwa ikut terlibat penganiayaan terhadap Saksi-2 (Brigadir Effendi Ginting) saat melakukan penangkapan terhadap bandar Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2017 setelah ditangkap oleh anggota Polsek Helvetia dan anggota Denpom I/5 Medan Terdakwa dibawa ke Denpom I/5 Medan dan tiba sekira pukul 23.30 WIB, kemudian oleh petugas Denpom dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya positif mengandung Amphetamine kemudian malam itu juga Terdakwa dibawa ke

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Laboratorium Klinik Thamrin melakukan test urine, hasilnya juga positif mengandung Amphetamine.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan, petugas Denpom I/5 Medan yakni Saksi-4 (Serda Rizki Nanda Fauzi Harahap), Saksi-5 (Praka Agus Pramana) membawa Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Prop Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 131/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Jonter Sihombing selaku penanggung jawab teknis serta dr. Sahat Hasiholan Pasaribu, M.Kes selaku Kepala UPT Labkesda Dinkes Propinsi Sumut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dimulai sejak bulan Januari 2017 saat Terdakwa menolak perintah mengikuti test Secapa sehingga Terdakwa mengambil tindakan Desersi dari kesatuan mengingat Terdakwa memang sudah tidak ada niat menjadi anggota TNI.
2. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Asrama Abdul Hamid Kampung Lalang Kec. Sunggal Kodya Medan, Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dari seorang bandar yang tidak diketahui nama serta alamat keberadaannya., kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa konsumsi sendiri di warung dekat Asrama Abdul Hamid Medan.
3. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 07 Oktober 2017 di Asrama Abdul Hamid Desa Kampung Lalang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer kumulatif kedua sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja Menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatas dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yaitu semua orang / warga negara Indonesia dan termasuk warga negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pada anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 125/Smb, selanjutnya pada tahun 2009 dimutasikan ke Kodim 0201/BS sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21010004180779, jabatan Babinsa Koramil 12/HP.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian Dinas Militer lengkap dengan atributnya.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian Dinas Militer lengkap dengan atributnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua: Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara - cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2017 Saksi-7 dan Saksi-8 ditangkap oleh Saksi-2 dan Saksi-6 karena diduga terlibat masalah Narkoba. Setelah tertangkap Saksi-7 langsung diborgol oleh Saksi-2 namun Saksi-8 tidak sempat diborgol kemudian Saksi-8 berteriak-teriak mengatakan ada begal, mendengar teriakan ada begal masyarakat sekitar berdatangan lalu mengeroyok dan memukul Saksi-2 dan Saksi-6.
2. Bahwa benar setelah dipukuli, Saksi -2 dan Saksi-6 digiring ke halaman rumah warga selanjutnya Terdakwa datang sambil berkata "gak ada apa- apanya pukulan kalian semua, nih saya kasih contoh cara memukul" kemudian Terdakwa memukul pelipis Saksi-2 sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa menyundut jidat Saksi-2 dengan api rokok.
3. bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan menyundut jidat Saksi-2 dengan rokok adalah dilakukan dengan sadar dan mengetahui akibatnya .

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



4. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa, Saksi-2 mengalami sakit di kepalanya sesuai mengalami luka di bagian kepala dan luka robek di bagian dahi sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Saksit Bahayangkara TK II Medan Nomor R/13/VER UM/ X/ 2017/RS Bhayangkara tanggal 8 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah.
5. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan dalam batas-batas kewajaran menurut ketentuan yang berlaku untuk menyakiti atau melukai orang lain (Korban).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dipicu karena ada penangkapan oleh anggota polisi dari Polsek Hevetia terhadap

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



pelaku Narkoba di Lingkungan tempat tinggalnya , kemudian petugas polisi tersebut diteriaki sebabagai begal lalu dikeroyok oleh masyarakat sekitar mengetahui ada petugas polisi tersebut terdakwa merasa tidak terima karena tempat penangkapan berada di wilayah kampung ibu Terdakwa sebagai Kepling (kepala Lingkungan) sehingga Terdakwa emosi merasa tidak dihargai lalu memukul Saksi-2 dan sebelum kejadian pemukulan Terdakwa telah mengkosumsi sabu-sabu dengan alasan agar badannya selalu sehat dan segar serta semangat bekerja. Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui bahwa sebagai anggota TNI di larang keras terlibat masalah Narkoba.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak bisa mengendalikan emosinya dan juga tidak mampu mengendalikan diri dan hanya ingin mencari kenikmatan sesaat karena menurutnya setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu merasa sehat dan segar serta semangat kerja sehingga hal tersebut menjadikan sebagai suatu kebiasaan yang berujung ketika Terdakwa ditangkap dalam masalah penganiayaan lalu di test urinenya dan Positip mengandung Narkoba jenis sabu-sau (Amphetamine) , Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya untuk memberantas peredaran Narkotika.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak buruk pada diri Terdakwa sendiri sebagai seorang anggota TNI karena jenis obat tersebut (sabu-sabu) dapat merusak syaraf dan mental bagi penggunanya .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila., Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal yang meringankan:

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI harusnya menjadi contoh dan tauladan pada masyarakat ketika ada petugas dari kepolisian yang mengamankan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan tempat tinggal Terdakwa dan tidak justru menunjukkan sifat arogannya ikut-ikutan melakukan pemukulan terhadap petugas kepolisian lalu terdakwa ditangkap petugas polisi militer dan dilakukan test urine dan diketahui urinenya positif mengandung amphetamine. Dan Terdakwa mengakuinya telah mengkosumsi sabu-sabu dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah mengkosumsi Narkoba jenis Sabu-sabu disadari atau tidak Terdakwa telah sengaja melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba dan membiarkan dirinya terlibat dengan cara menggunakan Narkotika. Terdakwa tahu ancaman pidana bagi Prajurit yang mnyalahgunakan Narkoba, Namun Ternyata Terdakwa tidak takut terhadap ancaman pidananya dan tidak berusaha untuk menghindarinya untuk menggunakan Narkoba, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, terlebih lagi perbuatan terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, karena sudah jelas dampak penyalahgunaan Narkoba akan merusak diri pemakainya (Terdakwa) karena bisa mengakibatkan syndrom ketergantungan. Sebagai seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh / atau suri tauladan bagi masyarakat tentang pemberantasan segala jenis Narkoba, dan mendukung program dari pemerintah terhadap upaya pemberantasan narkoba, malah Terdakwa berbuat

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



sebaliknya yaitu mengkonsusi sabu-sabu untuk kesenangan diri pribadinya.

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu dilakukan tindakan yang tegas, dan apabila tidak dilakukan tindakan secara tegas dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap disiplin prajurit yang lainnya dan perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat .

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa Terhadap tuntutan Oditur terutama Terhadap pidana pokok Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan mengingat selama menjadi anggota TNI Terdakwa telah melaksanakan penugasan operasi Militer dan baru satu kali melakukan tindak pidana, . Sehingga dengan demikian apabila pidana pokoknya tidak terlalu berat diharapkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlalu lama sehingga bisa cepat kembali di tengah-tengah masyarakat menjalani kehidupan barunya sebagi masyarakat biasa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau pun akan mengulangi perbuatannya dan sampai saat ini masih ditahan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau. Bahwa terhadap barang bukti sebilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi-2 dan terdakwa mengambilnya dari atas jok kendaraan yang di parkir dan tidak diketahui siapa pemiliknya dan akan berbahaya bila jatuh ketangan orang lain maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto saat Terdakwa dan warga melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Effendi Ginting (korban).
- b. 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di Lab. Klinik Thamrin.
- c. 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di UPT Lab. Kesehatan Daerah Prov. Sumut.
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti pisau milik Terdakwa yang dipakai untuk menakut-nakuti Saksi-2 dan akan berbahaya bila jatuh ketangan orang lain maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan
- e. 1 (satu) lembar foto Brigadir Efendi Ginting (korban).
- f. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 131/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Prov. Sumut.
- g. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/13/VER-UM/X/2017 tanggal 08 Oktober 2018.

Karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 351 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serma Arshad Lubis NRP 21010004180779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
Dan
Kedua: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) bilah pisau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto saat Terdakwa dan warga melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Effendi Ginting (korban).
 - 2) 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di Lab. Klinik Thamrin.
 - 3) 1 (satu) lembar foto saat pengambilan urine Terdakwa di UPT Lab. Kesehatan Daerah Prov. Sumut.
 - 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti pisau milik Terdakwa.
 - 5) 1 (satu) lembar foto Brigadir Efendi Ginting (korban).
 - 6) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 131/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dari UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Prov. Sumut.
 - 7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/13/VER-UM/X/2017 tanggal 08 Oktober 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H.,M, Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Nurlinda, S.H., ASN II/d NIP 196710291996122001 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugiarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota-I

ttd

Khairul Rizal, S.H., M, Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-II

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 50-K/PM I-02/AD/V/2018